



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

1. **Gede Sumarjaya**, Jenis kelamin laki laki, lahir di Kubutambahan pada tanggal, 07 Agustus Tahun 1968, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegal, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;
2. **Luh Suar Susilayani**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kubutambahan pada tanggal 10 Pebruari Tahun 1969, pekerjaan Karyawan Swata. bertempat tinggal di Banjat Dinas Tegal Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng., Kubutambahan, Kubutambahan, Kab. Buleleng, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Setelah mendengar Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Januari 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sgr, telah mengajukan permohonan sebagaimana telah dirubah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 September Tahun 2000, sesuai dengan akta Perkawinan NO 98 / WNI / Kbt 2000, tertanggal 13 September Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon di karuniai 3(Tiga) orang anak yang masing-
Masing bernama :

1. GEDE AGUS SUARNAJAYA
2. KADEK EPRY WIJAYA PUTRA



3. KOMANG ARYA WIRASUTA

3. Bahwa anak para pemohon yang bernama KOMANG ARYA WIRASUTA telah memiliki hubungan lahir batin dengan seorang Perempuan bernama NI KOMANG SINTYA YULIASTINI, sehingga menyebabkan NI KOMANG SINTYA YULIASTINI hamil, sehingga para Pemohon dan orangtua KOMANG ARYA WIRASUTA sepakat menikahkan KOMANG ARYA WIRASUTA dan NI KOMANG SINTYA YULIASTINI secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Mei Tahun 2020 dan kini telah dikarunia seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 03 Juli Tahun 2020.

4. Bahwa Syarat syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum adat dan agama hindu maupun Peraturan perundang undangan telah terpenuhi Kecuali syarat usia anak Pemohon yang bernama KOMANG ARYA WIRASUTA Belum mencapai 19 Tahun. Saat anak para Pemohon akan mencatatkan Perkawinannya Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, anak para Pemohon di minta untuk mencari Dispensasi ijin Kawin di Pengadilan Negeri Singaraja.

5. Bahwa antara anak pemohon yang bernama KOMANG ARYA WIRASUTA Dan NI KOMANG SINTYA YULIASTINI tidak ada larangan untuk melangsungkan Perkawinan.

6. Bahwa anak anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq, serta KOMANG ARYA WIRASUTA telah siap menjadi Suami / atau telah siap menjadi Kepala Keluarga Serta telah bekerja, dan NI KOMANG SINTYA YULIASTINI sudah siap pula menjadi Seorang ibu dan atau Ibu rumah tangga.

7. Bahwa orang tua KOMANG ARYA WIRASUTA dan Orang tua NI KOMANG SINTYA YULIASTINI telah merestui Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang Keberatan atas Rencana berlangsungnya Pernikahan tersebut

8. Bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama KOMANG ARYA WIRASUTA masih Di bawah umur menurut Undang undang yang berlaku, maka Para Pemohon terlebih Dahulu meminta ijin Dispensasi Kawin kepada Pengadilan'

9. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Ijin Kawin untuk mendapat ijin dari Pengadilan untuk mncatatkan Perkawinan anak para Pemohon dengan NI KOMANG SINTYA YULIASTINI sesuai dengan adat dan agama seta undang undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja c..q Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :



1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Memberikan ijin Dispensasi kawin kepada para Pemohon untuk menikahkannya anaknya Yang masih dibawah umur bernama KOMANG ARYA WIRASUTA dengan NI KOMANG SINTYA YULIASTINI .
3. Menetapkan perkara biaya menurut hukum :
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagaimana lengkapnya dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang yaitu Saksi I I MADE RATNACA dan Saksi II KETUT SUMENASA, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan bersedia untuk diambil sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menghadirkan Anak para Pemohon, Calon Istri, dan Orangtua Calon Istri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Orang Tua Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Orang Tua Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi I I MADE RATNACA dan Saksi II KETUT SUMENASA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Negeri Singaraja dalam memeriksa permohonan para Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menentukan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-6 dan P-4 berupa KTP atas nama para Pemohon, anak para Pemohon, dan Kartu Keluarga An. Pemohon I sebagai kepala keluarga, diperoleh fakta bahwa para Pemohon dan Anak para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegal Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, oleh karenanya Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ditentukan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa kutipan akta kelahiran anak Pemohon An. Komang Arya Wirasuta, serta dikuatkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sehingga dengan demikian Pemohon berwenang mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah permohonan para Pemohon kepada Hakim untuk memberi dispensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin kepada Anak para Pemohon yang bernama Komang Arya Wirasuta untuk menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Ni Komang Sintya Yuliastini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan permohonan para Pemohon sangat mendesak dan cukup untuk Hakim memberikan dispensasi kawin terhadap Anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak”. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) undang-undang yang sama juga menentukan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, lebih lanjut Pasal 7 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa “pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”;

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dimaksud harus pula berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut: “Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka salah satu alasan mendesak dari adanya dispensasi kawin adalah adanya kehamilan di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-9 berupa surat Perkawinan Agama Hindu yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pada tanggal 28 Mei 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara anak para Pemohon Komang Arya Wirasuta dengan Ni Komang Sintya Yulastini secara agama Hindu dan adat Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-7 berupa kutipan akta kelahiran dapat diketahui bahwa umur Anak Pemohon saat ini adalah 20 (dua puluh) tahun, namun saat dilakukan perkawinan secara agama dan adat masih berumur 17 (tujuh belas) tahun yang artinya belum mencapai batasan yang diatur dalam undang-undang perkawinan, sehingga untuk dapat disahkan atau melangsungkan perkawinan secara hukum perlu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan dengan alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan anak para Pemohon Komang Arya Wirasuta dengan Ni Komang Sintya Yulastini telah melangsungkan perkawinan secara agama dan adat Bali karena telah hamil di luar perkawinan dengan calon suaminya tersebut, dengan usia kandungan saat itu sekitar 3 (tiga) bulan, karena ketidaktahuan orangtua yang merupakan masyarakat di desa akan aturan hukum dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama secara kepercayaan adat Bali atas kehamilan tersebut, terutama untuk kepentingan calon bayi yang diakndung maka anak para Pemohon yang saat itu berusia 17 (tujuh belas) tahun segera dikawinkan tanpa mengurus dispensasi kawin terlebih dahulu dan berakibat perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan saat ini, begitupula anak dari anak para Pemohon yang telah lahir dan berusia sekitar 2 (dua tahun) saat ini tidak bisa memperoleh akta kelahiran;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, anak Pemohon dan Calon Istri ternyata tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda ataupun hubungan susuan, sehingga tidak ada halangan atau larangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, tidak ada keberatan dan paksaan dari pihak manapun, dan berdasarkan keterangan para Pemohon sebagai orangtua serta keterangan orangtua Calon Istri diketahui bahwa kedua belah keluarga menyetujui adanya perkawinan diantara keduanya dan telah siap untuk membimbing serta bertanggungjawab atas keberlangsungan rumah tangga anak para Pemohon dan Calon Istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon setelah didengar keterangannya menerangkan menyetujui rencana perkawinan dan siap baik secara psikis maupun fisik, serta menyatakan tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi terhadap dirinya, demikian juga terhadap Calon Istri dalam keterangannya sanggup untuk memberikan kasih sayang dan ikut bertanggungjawab sepenuhnya atas keberlangsungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim, alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin cukup mendesak dan beralasan untuk dikabulkan demi kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon sekaligus bagi anak yang telah dilahirkannya, dengan demikian permohonan dispensasi kawin memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan para Pemohon sebagai petitum pokok, oleh karena para Pemohon berhasil membuktikan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin tersebut, maka petitum 2 permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan para Pemohon, mengenai biaya dimana perkara permohonan bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon, sehingga petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama KOMANG ARYA WIRASUTA, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2002, yang lahir dari pasangan suami isteri GEDE SUMARJAYA dengan LUH SUAR SUSILAYANI, untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Istri yang bernama NI KOMANG SINTYA YULIASTINI, jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 15 Juli 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir dari pasangan suami istri I MADE SUWANTIKA dengan NI WAYAN NISIATI;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 160.000. (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 oleh Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Sgr tanggal 16 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Paitera Pengganti,

Anak Agung Ayu Chomalea Dewi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)